

**PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PURA  
KABUPATEN LANGKAT TENTANG GUGURNYA NAFKAH  
KARENA *NUSYUZ*  
(Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat 2)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**HAFIZATUL LAILI BERU SEMBIRING  
NIM: 20.116.2.092**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**


PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PURA  
KABUPATEN LANGKAT TENTANG GUGURNYA NAFKAH  
KARENA NUSYUZ  
(Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat 2)

Oleh:

HAFIZATUL LAILI BERU SEMBIRING  
NIM: 20.116.2.092


Menyetujui:

Pembimbing I



Ibnu Radwan Siddiq T, MA  
NIP: 19740910 20003 1 001

Pembimbing II



Drs. Hasbullah Ja'far, MA  
NIP: 1960818 199403 1 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al-Ahwal  
As-Syakhsiyyah



Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A  
NIP: 19670918 20003 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat 2)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 8 November 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

Medan, 29 Juni 2021

**Panitia Sidang  
Munaqsyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UINSU Medan**


Ketua,


Sekretaris,


Nurul Huda Prasetya, S.Ag, MA  
NIP. 19670918 20003 1 002

Heri Firmansyah, MA  
NIP. 19831292008011005

### Anggota-anggota

  
1. Ibnu Radwan Siddak T. MA  
NIP. 19740919 200003 1 001

  
2. Drs. Hasbullah Ja'far, MA  
NIP. 1960818 199403 1 002

  
3. Dr. Inam Yazid, MA  
NIP. 19820101 201503 1 002

4. Rahmad Efendi, M.Ag  
NIP. 19920416 201903 1 010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UINSU Medan

Dr. H. Ardiansyah, L.c., MA  
NIP. 19760216 200212 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafizatu Laili Beru Sembiring

NIM : 02.01.16.2.092

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal As-Syaksiyyah)


Judul Skripsi : **“Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena *Nusyuz* (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2)”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar- benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Demikian Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 13 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hafizatu Laili Beru Sembiring  
NIM. 02.01.16.2.092

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena *Nusyuz* (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2).** “Dengan adanya pernikahan maka timbul pula yang namanya hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri, yang mana masing-masing dari kedua pasangan tersebut dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud sebuah keinginan untuk saling memenuhi tanggung jawabnya masing-masing yang didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. Namun, didalam kehidupan rumah tangga tentu saja ada dari salah satu pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, hal ini disebut dengan *nusyuz*. *Nusyuz* adalah sikap seorang istri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atas suaminya. Dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari. Adapun perihal masalah *nusyuz* ini telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak nafkah bagi seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* hilang atas suaminya selama istri tersebut masih terus berbuat *nusyuz*, sebagaimana yang termuat didalam pasal 84 ayat 2 yaitu “Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.” Namun di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat masih banyak sekali masyarakat yang tetap menuntut hak nafkah atas dirinya terhadap suaminya padahal istri tersebut telah berbuat *nusyuz*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pembagian nafkah terhadap istri yang berbuat *nusyuz*, bagaimanakah pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura tentang *nusyuz*, bagaimana ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang *nusyuz*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris pada masyarakat guna mendapatkan data-data yang jelas dan konkrit mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah terdapat 2 jenis penerapan pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyuz*, yang pertama yaitu suami tetap wajib memberikan nafkah dengan alasan bahwa mereka masih berstatus suami istri, sedangkan penerapan yang kedua ialah suami tidak lagi mempunyai kewajiban memenuhi nafkah selama istri tersebut masih berbuat *nusyuz* sebagaimana yang telah tertera didalam KHI. Adapun pandangan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura adalah tidak semua masyarakat paham dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan *nusyuz*. Dan adapun ketentuan yang diatur didalam KHI mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang *nusyuz* ialah suami tidaklah mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah selama istri tersebut *nusyuz* sebagaimana yang termuat didalam Pasal 84 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut: “Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya” Melihat penjelasan analisa Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri akan hilang jika si istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penulisan skripsi ini berjudul **“Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2)”**. diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH-UIN) Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, namun atas berkat rahmat Allah Swt dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih terdapat banyak kekurangan didalamnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terhadap pihak yang turut memberikan partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini, serta pikiran yang amat sangat penulis hargai, terkhusus penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Heri Firmansyah, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Penasehat Akademik penulis selama perkuliahan, semoga segala kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku Pembimbing I skripsi ini. Ketelitian dan ketekunan beliau dalam membimbing penulis, semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.
7. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far MA. selaku Pembimbing II yang mana memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang mana tidak dapat di tulis satu-persatu dan telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semenjak Semester 1 hinggalulus.
9. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Amaluddin Sembiring, dan ibunda Helma Yuni. Segala doa, tenaga,

dana dan perjuangan yang dikorbankan untuk penulis, semoga menjadi amal jariyah kelak bagi mereka di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa berbakti dan menjadi anak yang shalihah bagi kedua orang tua.

10. Terimakasih kepada saudara kandung penulis kakanda Hayatun Nufus Sembiring S.E, dan juga adik perempuan penulis Sabrina Ludini Sembiring, dan kedua adik laki-laki penulis Adrian Raja Wali Sembiring dan Habib Aulia Ramadhan Sembiring, yang telah banyak memberikan kasih sayang, semangat, dan tentunya doa kepada penulis, semoga kita semuanya bisa menjadi anak yang berbakti dan membanggakan orangtua kita tercinta, baik di dunia maupun akhirat kelak.

11. Kepada sahabat serta teman semasa SMA yang telah banyak memberi warna-warni kebahagiaan selama penulis remaja dan duduk dibangku SMA, yaitu Wilda Pratiwi S.sos, Muna Nurhayati Fadhilah S.pd, Ummu Nadhiroh S.E, Nike Pratiwi SH, Yusup Kamil, Ilham Hidayat, dan teman-teman SMA yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

12. Kepada sahabat serta teman seperjuangan saya dibangku kuliah Hasri Wahyuni Manurung SH, Nurul Hidayah, Siti Rohmah Batu Bara, Dewi Syafitri Sirait SH, Husni Aisyah SH, Maisyaroh Sitorus Ahmad Bahrul Ilmi Hasibuan SH, Ali Hadnan Nst SH, Hussein Abdurrahman


Hs, SH yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada Keluarga Besar AS-C stambuk 2016 yang sudah memberikan warna dalam kehidupan selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
14. Kepada teman-teman KKN kelompok 57 Kelurahan Belawan Bahari yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan serta pengalaman yang luar biasa ketika penulis mengabdikan di kelurahan tersebut.
15. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tanjung Pura sebagai tempat penelitian yang terus mendukung dalam penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak., serta penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian skripsi ini.

Medan, 13 Juli 2022

Penulis



Hafizatu Laili Beru Sembiring  
NIM: 02.01.16.2.092

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	12
F. Hipotesis .....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Nafkah .....	20
1. Pengertian Nafkah.....	20
2. Dasar Hukum Nafkah .....	23
3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	26
B. <i>Nusyuz</i> .....	29
1. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	33
3. Jenis dan Faktor Terjadinya <i>Nusyuz</i> .....	34
4. Dampak Perbuatan <i>Nusyuz</i> dan Penyelesaiannya .....	40
5. Hukuman Bagi Pelaku <i>Nusyuz</i> .....	45

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANJUNG PURA</b>	
	<b>KABUPATEN LANGKAT.....</b>	47
	A. Sejarah Ringkas Kecamatan Tanjung Pura .....	47
	B. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Tanjung Pura.....	49
	C. Keadaan Demografis Kecamatan Tanjung Pura .....	50
	a. Penduduk .....	50
	b. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan.....	52
	c. Keagamaan .....	54
	d. Kondisi Ekonomi Sosial dan Budaya.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	58
	A. Penerapan Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri yang <i>Nusyuz</i> di Kecamatan Tanjung Pura .....	58
	B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Tentang Penerapan Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri yang <i>Nusyuz</i> .....	63
	C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Kewajiban Suami Memberi Nafkah Terhadap Istri yang <i>Nusyuz</i> .....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	74
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran .....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
	<b>LAMPIRAN.....</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senangnyanya antara laki-laki dengan perempuan serta menghalalkan hubungan antara perempuan dengan laki-laki.<sup>1</sup> Syariat pernikahan dalam islam berlandaskan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/ ٤: ١)

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>2</sup>

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan Gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi tersebut berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Sedangkan akad nikah itu sendiri

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 8.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV penerbit diponegoro, 2005), h. 61.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), h. 114.

adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>4</sup>

Pernikahan didalam Alqur'an juga diterangkan bahwa pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan, dan memberi rasa tentram bagi orang yang melakukan pernikahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/30: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>

Pernikahan mengakibatkan munculnya konsekuensi sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, dan untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan dari adanya pernikahan adalah membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami istri masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut mengandung makna bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan yang suci dan sakral serta didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moril kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 26.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV penerbit diponegoro, 2005), h. 324.

masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa pernikahan itu adalah perbuatan bernilai ibadah maka setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak lepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan.<sup>6</sup>

Dengan adanya suatu pernikahan maka timbul pula yang namanya hak dan kewajiban antara kedua pasangan tersebut, yang mana masing-masing suami dan istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud sebuah keinginan untuk saling memenuhi tanggung jawabnya masing-masing yang didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, yang mana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84 yang mana pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh istri.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga seorang suami dan istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangganya, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada istrinya.

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

<sup>7</sup> Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 94.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo: 2010), h. 115.

Kemudian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur didalamnya tentang hak dan kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, dimana seorang kepala keluarga harus mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.<sup>9</sup>

Pembahasan mengenai kewajiban istri terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeraskan nada berbicara dihadapan suami, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami dan meninggalkan apa yang tidak disukai/dilarang suaminya, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama, meminta izin kepada suami dalam hal apapun termasuk dalam hal harta suami dan harta kekayaannya, dan lain-lain yang kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan agama.<sup>10</sup>

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah sosok pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh

---

<sup>9</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan I, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 23.

<sup>10</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), h. 190.

karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip harta dalam rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkah selama istri taat kepada suami, jika istri membangkang untuk taat maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2 yaitu: “selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan hubungan perkawinan, tak selamanya hubungan antara suami dan istri selalu harmonis dan adakalanya terjadi perselisihan diantara keduanya, karena yang namanya perselisihan itu adalah suatu hal yang sangat biasa. Tidak ada manusia didunia ini yang selamanya rukun, akrab, dan tanpa perselisihan. Hanya saja dalam suatu perselisihan dalam hubungan perkawinan adakalanya dibumbui dengan tindakan lanjutan yang membuat salah satu pihak merasa berada diatas dan pihak yang lain lemah. Karena pada dasarnya dalam suatu hubungan pernikahan adakalanya salah satu dari suami dan istri tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh pihak yang lainnya, tindakan penentangan dalam hubungan suami isteri ini termasuk dalam perbuatan durhaka (*nusyuz*).<sup>12</sup>

Abu Ubaid menjelaskan bahwa *nusyuz* atau *nasyazi* memiliki arti “sesuatu yang tebal dan keras”. Jika ditarik lebih lanjut *nusyuz* memiliki pengertian yang mengandung arti *Irtifa'* (pengunggulan), maksudnya ialah dimana seorang istri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atas

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo: 2010), h. 134.

<sup>12</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), h. 40.

suaminya atau dimana ia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari. Atau dengan kata lain, *nusyuz* dapat diartikan sebagai durhaka, yaitu jika seorang istri telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya.<sup>13</sup>

Sayyid Imam Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa *nusyuz* pada asalnya bermakna “Meninggi”, dimana Perempuan yang menyimpang dari hak-hak suaminya sungguh dia telah meninggikan dirinya atas suaminya dan berusaha menjadikan suaminya berada di bawah pimpinannya. Bahkan, dia juga meninggikan karakternya sehingga dia menyalahi tatanan fitrah yang dikehendaki dalam bergaul. Oleh sebab itu, dia bagaikan sesuatu yang meninggi dari tanah yang keluar dari permukaan yang datar.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuznya* istri serta akibat hukum yang ditimbulkan saja. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* Kompilasi Hukum Islam berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>15</sup> Dan istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak

---

<sup>13</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), h. 52.

<sup>14</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Jilid V (Bairut: Dar Al-Fikr, t.th), h. 58.

<sup>15</sup> Ali Yusup As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24-33.

adanya *nusyuz* istri tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam harus di dasarkan atas bukti yang sah.<sup>16</sup>

Permasalahan dalam perkawinan ini merupakan persoalan yang masih hangat dan relevan untuk dibahas dan diteliti karena menyangkut masalah kewajiban para istri untuk mematuhi perintah suami sebagai kepala rumah tangga, melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat, dimana beberapa suami tetap memenuhi tanggung jawabnya dalam memberi nafkah kepada sang istri, sementara istri tersebut telah melakukan perbuatan *nusyuz*, fenomena serupa dapat dilihat pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Untuk memperoleh data awal yang mendukung dalam penulisan penelitian ini maka penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa keluarga yang berada di Kecamatan Tanjung Pura mengenai alasan sang suami masih memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah berbuat *nusyuz*, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Wawancara yang pertama adalah kepada pak Jamil suami dari ibu Wati yang bertempat tinggal di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ketika penulis bertanya kepada pak Jamil mengenai sebenarnya apa alasan yang melatarbelakangi bahwa beliau tetap memberikan nafkah kepada ibu Wati? karena menurut informasi yang didapatkan oleh penulis ibu Wati sangat sering keluyuran dan kadang juga sampai tidak pulang kerumah, yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara beliau dengan istrinya itu. Pak Jamil membenarkan apa yang ditanyakan oleh penulis, dan pak Jamil

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 1995), h. 81.

mengatakan bahwa usaha untuk melarang dan menasehati istrinya itu sudah sering ia lakukan namun tetap saja ibu Wati tetap melakukannya, dan adapun alasan dari pak Jamil masih memberikan nafkah kepada istrinya yang telah berbuat *nusyuz* adalah karena faktor kewajiban, seperti yang diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami wajib untuk memberikan kecukupan atas nafkah yang harus ia penuhi sebagai pemimpin didalam rumah tangganya meskipun istri telah melanggar perintah suami, karena konsep awal sebagai seorang suami tetap menjadi pedoman masyarakat yang beralasan bahwa si suami diwajibkan untuk tetap memberi nafkah kepada istri baik itu dalam keadaan rumah tangga yang baik-baik saja ataupun dalam keadaan si istri telah berbuat *nusyuz*.<sup>17</sup> Sambung Pak Jamil menjawab pertanyaan dari penulis.

2. Wawancara yang kedua adalah kepada pak Husnizar suami dari ibu Gustini yang bertempat tinggal di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pak Husnizar mengatakan bahwa masyarakat setempat adalah orang-orang yang masih menganut sistem kebiasaan setempat.<sup>18</sup> Sehingga dari data wawancara yang penulis dapat dari pak Husnizar jawaban yang penulis temukan adalah karena kebiasaan yang sudah memang sedari dulu dijalankan oleh masyarakat setempat, maka mereka berpandangan bahwasanya suami tetap harus memberikan nafkah kepada istri meskipun ia telah berbuat *nusyuz*.

---

<sup>17</sup> Jamil, masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 25 april 2020.

<sup>18</sup> Husnizar, masyarakat Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 14 mei 2020.

3. Wawancara selanjutnya adalah kepada Pak Indra suami dari ibu Rika yang bertempat tinggal di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pak Indra mengatakan bahwa istrinya telah berbuat *nusyuz*, istri Pak Indra sering melanggar perintah beliau agar tidak keluar rumah tanpa memberitahu suaminya itu, namun istrinya tetap saja berulang-ulang melakukan hal tersebut, bahkan ibu Rika juga sering meninggikan suaranya ketika berbicara dengan beliau.<sup>19</sup> Pak Indra mengatakan bahwa dalam hal pemenuhan nafkah ia tetap memberikan uang belanja kepada ibu Rika, beliau mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai suami. Sambung Pak Indra menjelaskannya kepada penulis.

Sebagai data pendukung mengenai data di atas, penulis berkesempatan untuk mewawancarai beberapa nara sumber di Kecamatan Tanjung Pura mengenai pemahaman masyarakat terhadap istri saat keluar rumah tidak memakai jilbab sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sang suami termasuk kedalam perbuatan *Nusyuz*.

Diantara beberapa jawaban dari narasumber dapat penulis tarik kesimpulan antara lain ialah:

- a. Istri tersebut telah berbuat *nusyuz* karena telah melanggar perintah dari suaminya namun istri tersebut tetaplah harus diberikan nafkah oleh sang suami karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari sang suami.
- b. Hal itu tidak termasuk kedalam kategori *nusyuz* karena selama istri masih melayani suami dan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengurus suami terlepas dari perintah untuk memakai jilbab ketika hendak keluar rumah istri

---

<sup>19</sup> Indra, masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 15 juni 2020.

tidak dikatakan *nusyuz* dan nafkah dari suami pun tetap harus diberikan kepada sang istri.

Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga meskipun pihak istri telah dikatakan melakukan *nusyuz*. Namun, suami tetap memberikan nafkah belanja sehari-harinya, hal ini disebabkan karena suami tersebut tidak pernah mengucapkan kata cerai, sehingga pihak suami beranggapan masih diwajibkan memberikan belanja meskipun istri tersebut telah berbuat *nusyuz*.

Kasus diatas merupakan salah satu gambaran kasus yang sering terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pekan Tanjung Pura Kabupaten mengenai kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya yang *nusyuz*.

Menurut hasil observasi mengenai pandangan masyarakat atas kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, nyatanya fenomena tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2 yaitu: “Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”<sup>20</sup>

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena *Nusyuz* (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2).**

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), h. 116.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pemberian nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz* di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tentang penerapan pemberian nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz*?
3. Bagaimanakah perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 2 mengenai kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang *nusyuz* di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah penulis buat di atas maka selanjutnya penulis uraikan tujuan dari penelitian ini. Dan adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz* di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengenai penerapan pemberian nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz*
3. Untuk mengetahui tentang bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 2 mengenai kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang *nusyuz* di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan khususnya dalam pandangan masyarakat mengenai gugurnya nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz*. Sedangkan secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan kepustakaan dalam bidang perkawinan.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Mashlahah*. Karena pada dasarnya mewujudkan *mashlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Teori *mashlahah* merupakan teori yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan serta menghindari dari yang namanya keburukan. Secara etimologi *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya.<sup>21</sup>

Secara terminology, *mashlahah* dapat diartikan juga sebagai mengambil manfaat dan menolak yang namanya kemudharatan dengan tujuan memelihara syara'. Karena tujuan syara' yang harus dipelihara adalah dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>22</sup> Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa yang namanya kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', bahkan sekalipun ia bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya

---

<sup>21</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-A'rab*, Jilid V (Kairo: Dar el-Hadith, 2003), h. 277.

<sup>22</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Gazali, *Al-mustafa Min 'Ilma Al-Usul* (Beirut: Daar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), h. 286.

didasarkan kepada kehendak syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>23</sup> Itulah sebabnya, kemaslahatan yang dapat dijadikan patokan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut Al-Ghazali adalah apabila: pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dhoruri, baik itu yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak.<sup>24</sup>

Adapun menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *mashlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan sebagai tujuan syara' tersebut diatas.<sup>25</sup>

Islam merupakan agama terakhir yang Allah turunkan di muka bumi, yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagai bekal dalam menyebarkan agama Islam, Rasulullah dibekali oleh Allah dengan sebuah kitab yang menjadi tuntunan bagi Rasulullah dan umatnya yaitu Al-qur'anul karim. Dalam ajaran Islam isyarat yang menunjukkan bahwa Al-qur'an merupakan petunjuk bagi Rasulullah dan umatnya dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya sebagai berikut "itulah kitab yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa."

Petunjuk yang diberikan Allah SWT. Bagi Rasulullah dan umatnya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Baik itu dalam hubungan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 139

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 139

<sup>25</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dawabith Al-Mashlahah Fi Syar'iyah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1990), h. 27.

manusia dengan pencipta (*Hablumminallah*) atau hubungan manusia dengan manusia (*Hablum minannas*). Salah satu bentuk dari hubungan manusia dengan manusia adalah dengan diaturnya syari'at islam yakni pernikahan/perkawinan.

Kitab Subul As-Salam menjelaskan bahwa nikah secara etimologi memiliki makna penggabungan, saling memasukkan serta percampuran.<sup>26</sup>

Menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian mengenai pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tentang gugurnya nafkah istri karena *nusyuz* studi terhadap KHI pasal 84 ayat 2 yang penulis teliti, penulis mengaitkan dengan teori *Mashlahah*. Dapat dipahami bahwa alasan dari masih diberikannya nafkah oleh suami kepada istri tersebut meskipun ia telah berbuat *nusyuz* adalah untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, maka dari itu penulis menggunakan teori *mashlahah*. Yang mana tujuan dari teori *mashlahah* ini sendiri adalah untuk mendatangkan yang namanya kebaikan/kemanfaatan dan menghindari dari yang namanya keburukan/atau kerusakan.

## **F. Hipotesis.**

Sebagai kesimpulan sementara yang dapat diperoleh dari uraian sebelumnya adalah bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemberian nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz*,

---

<sup>26</sup> Abu Bakar Muhammad, *terjemahan Subulus Salam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1992), h. 393.

<sup>27</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Inonesia*, cetakan ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.

yang mana bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 2.

### **G. Metode Penelitian.**

Metode adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang sifatnya sistematis digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji sesuatu yang telah ditemukan tersebut agar menjadi sebuah karya sebagaimana yang diharapkan, dengan tepat dan terarah menggunakan metode ilmiah. Maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode, yaitu :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (field reseach), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (Sosial Oprouch). Dalam Penelitian ini yang akan diteliti adalah mengenai Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena *Nusyuz* (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 2).

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dimasyarakat. Dalam skripsi ini peneliti menguraikan materi-materi pembahasan secara sistematis.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan yang ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum/literatur dengan data yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz*.

### 4. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari bulan April 2020 sampai sekarang.

### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Dan sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer: Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung.<sup>28</sup>
- b. Sumber data sekunder: yaitu sumber data pendukung untuk melengkapi sumber primer. Sumber data ini terdiri dari buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti Kompilasi

---

<sup>28</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87.

Hukum Islam dan lain sebagainya. Sumber tertier: yaitu sumber tambahan untuk melengkapi sumber primer dan sumber sekunder diatas, seperti Kamus Bahasa Arab, Kamus Istilah Hukum.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun sistematika pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara.

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan). Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>29</sup> Dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden yang bersumber di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, oleh karenanya yang diwawancarai adalah pihak keluarga seperti, suami, 3 tokoh agama, BKM, dan beberapa keluarga dari pihak yang bersangkutan tersebut di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Alasan penulis melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat tersebut adalah untuk memastikan dan mengetahui lebih jelas lagi mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak istri tersebut. Wawancara ini dilakukan pada sembilan keluarga di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

#### b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumen tersebut berupa buku yang membahas tentang perkawinan, khususnya mengenai sebenarnya apakah yang dimaksud dengan *nusyuz* beserta jurnal tentang studi hukum Islam mengenai konsep nafkah

### H. Sistematika Pembahasan.

Hasil dari skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub, berikut sistematikanya:

BAB 1 berisi pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian teoritis yang membahas tentang pengertian *nusyuz* penetapan *nusyuz* dan gejalanya, dampak perbuatan *nusyuz* dan penyelesaiannya, hukuman bagi pelaku *nusyuz*, perceraian yang diakibatkan oleh perbuatan *nusyuz*. Hal ini perlu untuk dibahas karena menguraikan secara lengkap dalam bab dua yang berkaitan dengan judul penyusunan skripsi.

BAB III bab ini berisi tentang kajian lapangan yang membahas aspek geografis, demografis, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, dan budaya di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari pemahaman masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengenai gugurnya nafkah karena *nusyuz* studi terhadap KHI, pandangan masyarakat di Kecamatan Tanjung

Pura terhadap kedudukan suami memberi nafkah pada istri yang *nusyuz*, praktek pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang *nusyuz* di Kecamatan Tanjung Pura, analisa Kompilasi Hukum Islam terhadap kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang *nusyuz*, analisa penulis.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM MENGENAI NAFKAH, *NUSYUZ*, DAN DAMPAK PERBUATAN *NUSYUZ* SERTA PENYELESAIANNYA

### A. Nafkah

Untuk mengetahui perihal nafkah, adakalanya harus mengetahui maksud dari nafkah tersebut, namun dalam mengetahui perihal pengertian nafkah dapat ditemukan arti yang begitu luas. Untuk menjelaskan perihal nafkah, pada bab ini penulis merangkum pengertian nafkah yang dikutip dari beberapa referensi terkait.

#### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafkah itu sendiri bermakna materi. Kata nafkah berasal dari kata انفق dalam bahasa arab, secara etimologi mengandung arti: قل ونفص yang berarti berkurang. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah atas harta yang ia miliki menjadi sedikit karena telah diberikannya untuk kepentingan istrinya yang menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama masih terikat dalam status perkawinan.<sup>30</sup>

Adapun pengertian nafkah menurut terminologi syara` yaitu:

“كَفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى”

*(Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal).*

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2006), h. 165.

Adapun pengertian nafkah menurut para fuqoha ialah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.<sup>31</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pengertian nafkah suami yaitu: “memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang yang kaya”.<sup>32</sup>

Adapun yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 menjelaskan rincian mengenai nafkah suami antara lain: Sesuai dengan penghasilannya, suami harus menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi si istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>33</sup>

Mencermati uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan.

Pengertian nafkah memang begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu bersifat relatif dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah itu menyesuaikan kemampuan suami. Terkait dengan hal ini para fuqoha telah

---

<sup>31</sup> Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam,” *Istilah: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, 2 (Juli-Desember 2014): 158.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3, cet ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 55.

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), h. 130.

merumuskan batas minimal jumlah nafkah. Sebagai contoh kalangan syafi'iyah, menentukan ukuran minimal nafkah sesarat mud makanan atau senilai 171,04 dirham untuk setiap harinya dimulai sejak fajar hari itu. Batas minimal ini akan menjadi penting saat dihadapkan pada pertimbangan apakah seorang suami dinyatakan telah menafkahi atau tidak, mengingat hal itu dijadikan alasan gugatan nafkah oleh istri atau dalam alasan perceraian karena tidak dinafkahi.<sup>34</sup>

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa` ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/4: 34)

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuznya*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), h. 167.

kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir memberi penafsiran sebagai berikut:

(Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka), yakni mahar, nafkah dan tugas-tugas yang diwajibkan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya kepada suami terhadap istri mereka. Maka laki-laki lebih utama dari wanita, ia memiliki kelebihan dan keutamaan, sehingga sesuai untuk menjadi pemimpin bagi wanita sebagaimana Firman Allah: "Dan bagi laki-laki terdapat kelebihan beberapa derajat dibandingkan wanita." Berdasarkan penjelasan diatas, maka suami berkewajiban mencukupi kebutuhan istrinya sebagai pihak yang lebih lemah dari segi fisik dan wataknya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah Istri.

Hukum memberikan nafkah untuk istri baik itu dalam bentuk belanja sehari-harinya ataupun pakaian hukumnya adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban ini timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Adapun dasar dari wajibnya bagi seorang suami untuk memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an dan juga didalam hadis Nabi. Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban memberikan nafkah berupa belanja terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2005), h. 66.

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/٢: ٢٣٣)

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>36</sup>

Dan adapun ayat yang mewajibkan mengenai mendapatkan tempat tinggal terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ  
 (الطلاق/٦٥: ٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2005), h. 27.

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>37</sup>

Adapun dasar hukum wajibnya suami memberi nafkah yang terdapat dalam hadits diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)<sup>38</sup>

Artinya: Rasulullah SAW. Berkata: “Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah SWT. dan kalian mengambil kehalalan mereka dengan kalimat Allah, dan bagi kalian terdapat hak atas mereka, yaitu agar mereka tidak mengizinkan seorang yang tidak kalian sukai tidur di tempat tidur kalian jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka terdapat hak atas kalian, yaitu memberi rezeki mereka, dan pakaian mereka, dengan cara yang baik.” (H.R. Muslim).

Melihat hadits di atas dapat dipahami bahwa suami mempunyai hak agar istrinya tidak mengizinkan orang lain yang tidak disukai oleh suaminya tersebut untuk masuk ke dalam rumah, demikian pula istri mempunyai hak agar suami

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2005), h. 446.

<sup>38</sup> Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 1, cet ke-1 (Kairo: Dar Al-Hadist, 1991), h. 889-890.

memberikan nafkah kepadanya berupa makanan dan pakaian dengan cara yang baik, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Adapun kewajiban suami memberi nafkah ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 yang menyebutkan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: “Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak.”<sup>39</sup>

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri.

Al-Qurtubi mengatakan ”Sesungguhnya bagi laki-laki terdapat keutamaan berupa kelebihan akal dan pengaturan, maka dijadikan bagi mereka pelindung bagi kaum perempuan, dan dikatakan pula bahwa pada diri laki-laki terdapat kekuatan jiwa dan watak yang tidak dimiliki perempuan.”<sup>40</sup>

Jika dilihat pendapat di atas dapat dipahami bahwa secara kodrat suami diberikan kemampuan fisik dan karakter yang tidak dimiliki oleh istri. Berdasarkan hal tersebut, maka suami berkewajiban melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sebagai pihak yang lebih lemah dari segi fisik dan wataknya.

### **3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah.**

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), h. 30.

<sup>40</sup> Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami`li Ahkami Al-Quran*, Juz 6, cet ke-1 (Beirut: Risalah Publiser, 2006), h. 280.

lebih besar dibanding beban yang ditanggung oleh istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik, dan mental.

Pembebanan kewajiban kepada suami sesuai dengan besarnya hak yang diterima suami, yang tidak dimiliki istri. Walaupun prinsip kewajiban dan hak suami istri berlaku seimbang, tetapi proporsionalitasnya tidak dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara fitrah dimiliki oleh suami istri tersebut. Dengan demikian besarnya kewajiban suami dibandingkan istri tetap dianggap memenuhi prinsip keseimbangan mengingat besarnya hak yang dimiliki suami, serta kelebihan yang dimiliki suami.

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami-istri. “Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik kejiwaan, ruhaniah kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya”.

Ada beberapa syarat yang menyebabkan nafkah menjadi wajib. Para ahli fiqih berpendapat yaitu jika:

- a) Akad nikah sah.
- b) Istri menyerahkan din kepada suami.
- c) Suami dapat berhubungan seksual dengannya.

- d) Tidak menolak ajakan suami, kecuali suami hendak mencelakai, atau din dan hartanya tidak aman.<sup>41</sup>

Memahami syarat wajibnya nafkah di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya akad nikah saja belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istrinya. Suami baru wajib memberi nafkah kepada istri setelah adanya penyerahan lahir batin istri kepada suami.

Penyerahan tersebut mengandung arti kesediaan istri untuk menjalani rumah tangga dengan suaminya, suami memperoleh manfaat dari istrinya. Dengan demikian, jika istri tidak bersedia menyerahkan diri kepada suami, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya.

Pendapat di atas sebagaimana dikemukakan pula oleh Mustofa Khin dan Mustofa Bugha sebagai berikut:

"أَوَّلًا: تَمَكُّنُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا مِنَ الزَّوْجِ، بِأَنْ لَا تَمْنَعَهُ مِنْ وُجُوهِهِ لِاسْتِمْتَاعِ الْمَشْرُوعِ بِهَا. فَلَوْ مَنَعَتْهُ وَلَوْ عَنِ بَعْدِ ذَلِكَ فَقَطُّ، لَمْ تَجِبْ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ. أَمَّا إِنْ أَرَادَهَا عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ، كَأَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَهِيَ فِي الْمَحِيضِ، فَإِنَّ امْتِنَانًا عَلَيْهَا لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي النِّفَقَةِ عَلَيْهَا"<sup>42</sup>

Artinya: Syarat pertama wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya adalah adanya penyerahan diri istri kepada suaminya, yaitu istri tidak menolak suami dari berbagai aspek kenikmatan yang disyariatkan kepada istri. Jika istri menolak suami walaupun dari sebagian aspek kenikmatan tersebut, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Adapun apabila suami menghendaki (memperoleh kenikmatan) dari istri dengan cara yang haram, seperti menghendaki

<sup>41</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah (Bina"Al-Usrah Al-Muslimah: Mawdu'iyah Al-Zawaj Al-Islami)*, ter. Ida Nursida (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 136.

<sup>42</sup> Mustofa' al-Khin dan Mustofa al-Bukho', *Al-Fiqhu Al-Manhaji alal Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 4, cet ke-3 (Damaskus: Dar Al-Qolam, 1992), h. 181.

bersetubuh dengannya pada saat haid, maka penolakan istri tersebut tidak menggugurkan nafkah baginya).

Memahami pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa nafkah lebih dipandang sebagai timbal balik dari berbagai aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya. Oleh karena itu penolakan istri agar suami memperoleh berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah baginya.

## **B. Nusyuz**

*Nusyuz* merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami dan istri. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keluarga yang menerapkan perilaku tersebut dalam berumah tangga dikarenakan ketidaktahuan tentang hal tersebut. Dengan demikian Untuk menjelaskan perihal *nusyuz*, pada bab ini penulis merangkum pembahasan mengenai *nusyuz* yang dikutip dari beberapa referensi terkait.

### **1. Pengertian *Nusyuz*.**

Kata *nusyuz* diambil dari kata *nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Adapun *nusyuz* secara istilah didefinisikan sebagai sikap membangkang dari seorang istri terhadap suaminya dalam hal yang telah Allah wajibkan atas istri agar mentaati suaminya.<sup>43</sup> Yang berarti seolah-olah istri tersebut ingin memposisikan bahwa dirinya itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan suaminya.

---

<sup>43</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1353.

Kata *nusyuz* adalah *masdar* dari kata, نَشَز, يَنْشَز yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi keatas.<sup>44</sup> Sedangkan menurut al-Qurtubi: ما إرتفع من الأرض yang berarti sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi.<sup>45</sup> Adapun menurut Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>46</sup>

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri.<sup>47</sup> Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah perbuatan saling menganiaya antara suami isteri.<sup>48</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak rukun dan harmonis.<sup>49</sup>

---

<sup>44</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), h. 452.

<sup>45</sup> Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, cet ke-3 (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), h. 170.

<sup>46</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000), h. 1355.

<sup>47</sup> Shaleh bin Ghanim Al-Saldani, *Nusyuz*, Alih Bahasa A. Syauqi Qadri, cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25.

<sup>48</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1418.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 26.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan bahwa *nusyuz* ialah sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.<sup>50</sup>

Isteri yang melakukan perbuatan *nusyuz* didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli istrinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

*Nusyuz* itu haram hukumnya, karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak mendapatkan dosa dan dalam hubungannya kepada suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran dalam

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa'adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 1354.

kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri atau suami dalam masa *nusyuz* itu.<sup>51</sup>

Ketika berbicara dalam konteks hukum Islam (fiqh), dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat *nusyuz*, hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 34. Pemukulan memang merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Maka dari itu pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* niatnya hanyalah untuk mendidik bukan untuk melukai, dan yang dicari adalah pukulan yang membuat hatinya sadar, bukan yang meretakkan tulang,<sup>52</sup>

Adapun konsep *nusyuz* dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap istri seperti yang telah dijelaskan penulis diatas. Sebagaimana pemukulan terhadap istri dalam surat An-Nisa ayat 34 dimaknai dengan tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Dan adapun pemukulan yang dimaksud oleh ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh istri. Karena tindakan suami yang memukul istri hingga terluka dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap istri.

*Nusyuz* adakalanya dapat berbentuk perkataan, dan adakalanya berupa perbuatan. Menurut Abdul Aziz Dahlan, bentuk *nusyuz* perkataan dari istri adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 191.

<sup>52</sup> Abu Malik Kamal bin AS-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 731.

lemah lembut, sedangkan *nusyuz* dalam bentuk perkataan dari pihak suami adalah seperti mencaci maki dan menghina istri. Sedangkan *nusyuz* dalam bentuk perbuatan adalah ketika istri menolak untuk pindah kerumah yang telah disediakan oleh suaminya, enggan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh suaminya dan keluar tanpa izin dari suaminya. Sedangkan *nusyuz* perbuatan dari pihak suami adalah seperti mengabaikan hak istri atas dirinya, atau menganggap rendah istrinya.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum *Nusyuz*.

Dasar hukum mengenai *nusyuz* dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, sebagaimana berikut ini:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/ ٤ : ٣٤)

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuznya*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>54</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita-wanita yang dikawatirkan *nusyuz* nya yakni meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak mau melakukan perintah suaminya, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara menasehati, karena sesungguhnya Allah mewajibkan kepadanya agar ia

<sup>53</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 1354.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit di Ponegoro, 2005), h. 66.

selalu taat pada suaminya karena suami tersebut mempunyai tanggung jawab atas dirinya, setelah itu pisahkan lah tempat tidur antara keduanya, jika ia (istri) tetap berbuat demikian maka pukullah ia, namun memukul disini hanya dengan niat untuk memberikan pelajaran kepada istri tersebut (bukan sengaja untuk menyiksa). Kemudian jika si istri sudah mentaatinya, janganlah si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

### 3. Jenis dan Faktor Terjadinya *Nusyuz*.

Perbuatan *nusyuz* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya. Adapun *nusyuz* mempunyai ciri-ciri dan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.<sup>55</sup> Adapun ciri-ciri *nusyuz* terdiri dari 2 segi keadaan yaitu, pertama *nusyuz* dari pihak istri, kedua *nusyuz* dari pihak suami. Sebagaimana penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

#### a. *Nusyuz* dari pihak istri.

Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidakharmonisan suatu hubungan rumah tangga adalah terjadinya *nusyuz*, karena *nusyuz* ini merupakan suatu tindakan ketidakpatuhan atau suatu tindakan yang salah dari seorang suami atau istri. *Nusyuz* dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya lah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh suaminya tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, t.th,) h. 95.

<sup>56</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 40.

Adapun *nusyuz* dari pihak istri ini telah tertera dalam Q.S An-Nisa':34. Imam Muhammad Razi Fakhrudin berpendapat bahwa praktik *nusyuz* istri bisa berupa ucapan seperti dia tidak merespon ajakan suami dan tidak bernada rendah ketika sedang berbicara dengan suaminya, dan bisa berupa tingkah laku seperti dia tidak berdiri ketika suami masuk menghampirinya, atau tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat suami memanggil untuk datang ke tempat tidurnya.<sup>57</sup> Sebagaimana pendapat tersebut, Imam Taqyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Hasini Damaskus memaparkan pembagian praktik *nusyuz* yang serupa didalam kitabnya.<sup>58</sup>

Abdurrahman Ba'lawi berpendapat, istri yang tidak menjawab ajakan suami untuk pindah ke suatu tempat (rumah) itu termasuk *nusyuz*.<sup>59</sup> Dan termasuk *nusyuz* pula apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya.

Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak istri tersebut, dapat diklasifikasikan yang menjadi penyebab dari terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri tersebut antara lain:

- 1) Seorang istri menolak berhias dan bersolek dihadapan suami. Sementara suami menginginkannya dan menasehatinya agar bersolek.

---

<sup>57</sup> Imam Muhammad Razi Fakhrudin, *Tafsir Al-Fakhru al-Razi*, Juz V (Beirut: Darul Kutb, t.th), h. 92.

<sup>58</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini ad-Dimaski, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II (Beirut: Darul Kutb, t.th), h. 77.

<sup>59</sup> Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin* (Beirut: Darul Kutb, t.th), h. 272.

- 2) Menolak ajakan tidur. Dimana memenuhi hasrat suami itu merupakan kewajiban seorang istri dan merupakan suatu hak bagi seorang suami.
- 3) Mengingkari kebaikan suami. Salah satu *nusyuz* yang telah dilakukan dari pihak istri yaitu mengingkari kebaikan suami, yang mana suami ini adalah salah satu yang memberikan kebaikan kepada istrinya.<sup>60</sup> Yang mana dalam rumah tangga jika seorang istri tidak bekerja dan hanya berdiam di rumah. Seharusnya dia lebih bisa menghargai suaminya. Karena istri ini hanya bersikap pasif. Kalaupun seorang istri ini telah bekerja, tidak baik pula jika dia mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Dan malah bersikap acuh kepada suaminya.
- 4) Tidak betah di rumah. Keluar rumah tanpa izin dari suami, karena seorang istri tidak boleh pergi kemana saja sesuka hatinya, ia harus meminta izin dari suaminya. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab: 33. “Jika perempuan itu keluar dari rumahnya tanpa ijin dari suaminya, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai dia kembali kerumah suaminya atau dia bertaubat. Dan istri yang bebas keluar rumah tanpa seijin suaminya, sesungguhnya dapat menciptakan kondisi yang membahayakan keutuhan rumah tangganya, karena perselingkuhan dan perzinaan dapat terjadi akibat kondisi ini. Ijin

---

<sup>60</sup> Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih* (Yogyakarta: Pilar Religi, 2005), h. 150.

suami sangat menentukan bagi sang istri, mengingat sesungguhnya ijin tersebut diperuntukkan bagi kehormatan sang istri itu sendiri.

- 5) Menyobek-nyobek pakaian suami. Seharusnya seorang istri bisa menjaga segala yang dimiliki oleh suaminya, jika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan hati sang istri setidaknya menanyakannya atau membicarakannya dengan baik kepada suaminya, bukan malah langsung menyobek ataupun merusak segala benda milik sang suami.
- 6) Menarik jenggot suami sebagai suatu penghinaan. Seorang istri harus menghormati suaminya, karena seorang suami merupakan kepala keluarga. Dan istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan suami.
- 7) Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya dan mencela juga mencaci maki suaminya.
- 8) Menolak menjalin hubungan keluarga dengan saudara suami. Karena menjalin silaturahmi itu dianjurkan oleh Allah. Apalagi jika itu merupakan saudara suami yang mana sudah menjadi saudara dari istri dari suami tersebut.<sup>61</sup>
- 9) Istri meninggalkan kewajiban ibadah. Seperti shalat, puasa dan segala perintah yang menjadi anjuran agama.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri* (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 26.

<sup>62</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 76.

- 10) Mau menang sendiri. Tidak mau dipimpin suaminya tetapi ingin memimpin suaminya, dalam arti suami ingin dikendalikan sesuai dengan kehendak istrinya.
- 11) Istri yang mempunyai sifat watak serakah. Ingin menguasai segala yang ada di rumah suaminya, hingga berani mengambil uang suaminya dimana ada kesempatan, dalam hal ini serakah tidak memberi harta sedikitpun kepada sang istri.
- 12) Istri yang tidak tenang. Tidak pernah punya rasa kepercayaan kepada suaminya. Jadi sang istri selalu mencari informasi tentang apa saja yang dilakukan oleh suaminya.<sup>63</sup>

*b. Nusyuz* dari Pihak suami.

Keluarga dapat disebut sejahtera mana kala terpenuhi segala kebutuhannya yang meliputi, pangan, sandang, papan dan segala hubungan yang harmonis antar keluarga, ada sumber keuangan yang pasti untuk sehari-hari, terpeliharanya kesehatan anggota keluarga, terdidiknya anak-anak, terbinanya pengembangan pribadi dan keagamaan dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Ekonomi memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia. Sebagai penyebab gangguan rumah tangga, ekonomi merupakan faktor umum dan mudah diketahui. Adapun perilaku *nusyuz* yang datangnya dari pihak suami diantaranya karena tidak menjalankan kewajibannya. Diantara *nusyuz* dari pihak suami antara lain:

- 1) Suami kurang memperhatikan masalah nafkah. Nafkah disini meliputi pangan, sandang dan papan. Jika ketiganya ini terlantar maka rumah

---

<sup>63</sup> Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1991), h. 188.

tangga menjadi berantakan. Nafkah rumah tangga dapat dikategorikan kedalam dua golongan yakni yang pertama adalah nafkah materi, seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan yang kedua adalah Nafkah rohani, berupa kasih sayang suami kepada istri dan anak-anaknya, serta terhadap semua anggota keluarganya.

- 2) Suami kurang perhatian. Sikap suami yang seperti ini, bisa menyebabkan istri tidak pernah merasa mendapat kesejukan hati dari suaminya. Sehingga ia berusaha melampiaskan kerinduan akan kasih sayang itu kepada pria lain yang dianggap bisa memberikan kasih sayang seperti yang diharapkan dari suaminya.
- 3) Tidak memperlakukan istri dengan baik, Islam menganjurkan agar suami berbuat baik kepada istri, karena istri merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik dan diperlakukan secara wajar. Jika yang dilakukan suami adalah sebaliknya. Maka sang suami ini telah melakukan penyimpangan yang dapat merusak keutuhan keluarga.
- 4) Tidak bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik, artinya menjadikan suasana pergaulan rumah menjadi indah dan selalu diwarnai kegembiraan yang timbul dari hati ke hati. Apabila suasana demikian tidak dapat diciptakan dalam kehidupan rumah tangga. Khususnya suami, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada kesejukan yang dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga tersebut.
- 5) Memarahi istri tanpa sebab. Jika seorang istri melakukan suatu kesalahan, tidak harus dengan memarahinya. Lebih baik jika

menasihatinya terlebih dahulu dan sekaligus melakukan musyawarah dengan baik.

- 6) Suami tidak berpenampilan baik di depan istri. Suami wajib berpenampilan baik dan menarik bagi istrinya. Apabila sang suami merasa senang melihat penampilan istri yang serasi sesuai dengan keinginannya. Maka istri pun menginginkan suaminya berpenampilan baik, maka itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami.<sup>64</sup>

#### 4. Dampak Perbuatan *Nusyuz* dan Penyelesaiannya.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *nusyuz* baik itu yang dilakukan oleh istri ataupun suami sangatlah besar, bahkan bisa berdampak pada kehancuran bahtera rumah tangga yang dibina dari awal dengan susah payah. Yang mana keduanya sudah terlibat dalam perseteruan yang sangat sengit dan sulit untuk melakukan perdamaian dengan sendirinya kecuali dengan mengutus hakim dari masing-masing dari keduanya untuk melakukan perbaikan hubungan agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga.

Perbuatan *nusyuz* memberi dampak terhadap keharmonisan keluarga, ketika seorang suami dalam memimpin sebuah rumah tangga bersikap tidak baik pada keluarga sehingga rumah tangga menjadi suram dan jauh dari keharmonisan bukan tidak mungkin sikap *nusyuz* tersebut menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, hingga perempuan dan anaklah yang akan menjadi korban dari KDRT. Karena ada tiga tahap penyelesaian bagi istri yang *nusyuz* sebagaimana telah tertera diatas, salah satu penyelesaiannya adalah

---

<sup>64</sup> Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita* (Jakarta Timur: Terjemah Kathur Suhardi, 1994), h. 178.

dengan memukul. Sehingga dalam penyelesaian sikap *nusyuz* tersebut terkadang suami lebih memilih dengan melakukan pemukulan terhadap istri yang mengakibatkan KDRT, maka dari itu pemukulan yang dimaksud diatas adalah hanya sekedar untuk membuat istri sadar bahwasanya apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah. Dan *nusyuz* juga bisa berdampak kepada perceraian apabila salah satu pihak tetap bersikeras dengan sikapnya.

Ketika berbicara dalam konteks hukum Islam (fiqh), dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat *nusyuz*, hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa': 34. Sementara itu, pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ketika dalam menyelesaikan perbuatan *nusyuz* istri dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah diatur terkadang seorang suami lupa bahwa tahapan pertama dalam penyelesaian *nusyuz* istri adalah menasehati, sehingga jalan yang dilakukan untuk mengatasi istri yang berbuat *nusyuz* adalah dengan jalan memukul yang terkadang pemukulan tersebut dapat melukai istri. Pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Konsep *nusyuz* dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri dalam surat An-Nisa' ayat 34 dimaknai dengan tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh istri. Tindakan suami yang memukul istri hingga terluka dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap istri.

Surat An-Nisa' ayat 4, menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat *nusyuz*. Ayat ini sering dijadikan alasan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam masyarakat dan juga dalam rumah tangga sehingga ia berwenang untuk melakukan apa saja terhadap istrinya.

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi *nusyuz* yang dilakukan oleh istri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya, yakni:

- a. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
- b. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (menggaulinya).
- c. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.<sup>65</sup>

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat An-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumbuh, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuznya*.<sup>66</sup> Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi yang berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri

---

<sup>65</sup> Risalan Basri Harahap, "Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", *Istilah: Jurnal Al-Maqasid* 4, 2 (Juli-Desember): 151.

<sup>66</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin-Nisa* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 736.

*nusyuz*.<sup>67</sup> Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*.<sup>68</sup>

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap gugurnya nafkah isteri yang *nusyuz* tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak *nusyuz* lagi.

Dalam hal akibat hukum bagi *nusyuznya* suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawab tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini

---

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 482.

<sup>68</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), h. 134.

disebabkan oleh karena adanya perbedaan *Qodrat* antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.

Apabila pasangan suami istri saling bermusuhan, dan terjadi perselisihan antar mereka semakin mengkristal (mengeras), keduanya saling mengaku bahwa dirinyalah yang telah memenuhi hak-hak dan kewajiban atas pasangannya. Ataupun suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri atau sebaliknya. Sehingga hal ini mengakibatkan semakin kacaunya kondisi keluarga, sementara salah satunya tidak ada kemauan dan keinginan untuk berupaya melakukan suatu pendekatan dan melakukan perbaikan. Maka suasana yang sedemikian rupa bisa mengancam kelangsungan rumah tangga hancur. Sehingga dibutuhkan pertolongan dan campur tangan dari pihak luar agar bisa membantu keduanya dan melakukan intervensi guna proses perdamaian bagi kedua pasangan tersebut.

Dalam hal demikian yang berhak pertama kali untuk mendamaikan keduanya adalah seorang hakim muslim, yang bisa merekatkan kembali hubungan rumah tangganya.

Oleh karena itu bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *nusyuz* karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut:

- 1) *Pertama*, menasehati seorang suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

- a) Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT

- b) Menganamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil
  - c) Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak dari *nusyuz*
  - d) Menjelaskan kepada isteri tentang apa yang akan terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dan taat kepada suaminya.
- 2) *Kedua*, berpisah tempat tidur. Hal ini dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur suaminya, meninggalkan pergaulan dengannya.
- 3) *Ketiga*, memukul jika dengan berpisah belum berhasil maka bagi suami berdasarkan teks Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib dilakukan secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi seorang suami setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat dan pemisahan.<sup>69</sup>

Usaha semacam ini diharapkan mampu melihat akar permasalahan dan menemukan siapa yang sebenarnya melakukan kezaliman dan akhirnya mengambil sebuah sikap solusi.

##### 5. Hukuman bagi pelaku *Nusyuz*.

Sebagai akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* istri menurut jumbuh ulama, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu

---

<sup>69</sup> Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, t.th.), h. 306-307.

alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara *aqli* maka istri tersebut dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah.<sup>70</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya *tamkin* sempurna dari istrinya, dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>71</sup>

Dalam hal akibat hukum bagi *nusyuznya* suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut, walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan oleh suami, hal itu hanya sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang istri saja. Dan penulis menarik kesimpulan bahwasanya seorang istri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk menanggulangi suami.

---

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Alih Bahasa Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 279.

<sup>71</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo: 2010), h. 134.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Ringkas Kecamatan Tanjung Pura**

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Daerah tingkat II Kabupaten Langkat masih berstatus sebagai Asisten Keresidenan dan Kesultanan (raja). Asisten Residen dijabat oleh seorang Asisten Residen (Ass.Res) yaitu Mr. Morrey berkedudukan di Binjai, kekuasaannya hanya sekedar mendampingi Sultan Langkat yang berkuasa penuh terhadap penduduk asli (pribumi) berkedudukan di Tanjung Pura. Pada masa itu tercatat ada 3 (tiga) Sultan yang pernah memegang kekuasaan, yaitu:

1. Sultan pertama adalah sultan Al-Haj
2. Sutan kedua adalah sultan Abdul Azis
3. Sultan ketiga adalah Sultan Mahmud.<sup>72</sup>

Pada saat Sultan Abdul Aziz berkuasa, kedudukan Ass, Res. berada ditanjung pura, namun pada Sultan Mahmud kedudukannya di Binjai. Adapun jenjang pemerintahan ketika itu adalah dibawah dibawah “Kesultanan dan Ass, Res” disebut “LUHAK” didampingi oleh seorang “pangeran” sedangkan dibawah luhak tersebut “kejuruan” (Raja keci) didampingi oleh seorang “Datok”. Selanjutnya dibawah kejuruan tersebut “Distrik” dipimpin oleh seorang “kepala distrik” dan dibawah

---

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanjung Pura Dalam Angka 2020, h. 7.

distrik secara berjenjang disebut “Penghulu Balai” (Raja kecil karo) dan penghulu biasa untuk tingkat kampung(des).<sup>73</sup>

Pada Agresi militer Belanda 1 (21 Juli 1947) hampir semua daerah Kabupaten Langkat jatuh ketangan Belanda dan pada 4 Agustus 1947 kota Tanjung Pura diduduki Belanda. Kesatuan untuk daerah Sumatera Timur menetapkan pejabat Pemimpin pemerintahan disemua Kabupaten H.O K. Salamuddin, sejak itu pula resmilah Ibu Kota Kabupaten Langkat di pindahkan dari Pangkalan Berandan ke Kota Binjai.<sup>74</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, keluarlah UU Darurat No. 7 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam ingkungan Provinsi Sumatera Utara, dengan membawahi 3 wilayah Kewedanaan dengan 15 kecamatan.

Pada perkembangan berikutnya, daerah tingkat II Langkat dibagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu Bupati:

- a. Wilayah kerja Pembangunan I Langkat Hulu berkedudukan di Kuala.
- b. Wilayah kerja pembangunan II Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura.
- c. Wilayah kerja pembangunan III Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Susu.<sup>75</sup>

Seperti yang telah tertera diatas, dengan keluarnya UU Darurat No. 7 Tahun 1956, tentang pembentukan Otonom Kabupaten-kabupaten dalam provinsi Sumatera

---

<sup>73</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanjung Pura Dalam Angka 2020, h. 8.

<sup>74</sup> *Ibid*, 9

<sup>75</sup> *Ibid*, 9

Utara, maka sekaligus kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Langkat, saat itu kecamatan Tanjung Pura mempunyai 16 Desa ada tahun 1980, desa Tanjung Pura statusnya berubah menjadi Kelurahan Pekan Tanjung Pura.

## **B. Kondisi Geografis Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat (BPSKL), Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu Kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Kecamatan Tanjung Pura terletak 4 meter diatas permukaan laut dengan luas 179,61 Ha (179,61 Km<sup>2</sup>). Terletak antara 03° 53' 17'' - 04° 02' 38'' LU dan 98° 24' 52'' - 98° 29' 46'' BT. Adapun rincian batasannya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Hinai dan Kecamatan Padang Tualang
3. Sebelah Barat : Kecamatan Gebang
4. Sebelah Timur : Selat Malaka dan Kecamatan Secanggang

Luas wilayah menurut Kecamatan sebesar 179,61 (km<sup>2</sup>). Dilihat dari jenis penggunaan tanah berjumlah 17961 yang terdiri dari luas bukan sawah sebanyak 9308 (Ha), luas lahan non pertanian sebanyak 5152 (Ha). Jarak antara Kantor Kecamatan Tanjung Pura dengan Kantor Bupati Langkat adalah 18 Km.<sup>76</sup> Kecamatan Tanjung Pura mempunyai curah hujan 902 mm dan suhu rata-rata harian selama ditahun 2019 Tinggi (Altitude) Letak Kantor Camat dari permukaan laut 0,2 Mdl.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanjung Pura Dalam Angka 2020, h. 3.

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 3-6

### C. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Tanjung Pura, jumlah penduduk mencapai 69361 pada tahun 2019. Dengan rincian yang terdiri dari 34982 laki-laki dan 34379 perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 386,18 orang.

#### a. Penduduk.

Jika dilihat dari rumah tangga penduduk, Kecamatan Tanjung Pura 17981 per kepala rumah tangga. Melihat banyaknya penduduk Kecamatan Tanjung Pura mempunyai angka kematian 485 jiwa dan kelahiran 885 jiwa.<sup>78</sup> Berikut rinciannya:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Pura Menurut Jenis Kelamin**

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Serapuh asli	602	662	1264
2	Pematang tengah	1531	1525	3056
3	Paya perupuk	1373	1317	2690
4	Pekan T. Pura	6434	6328	12762
5	Lalang	1028	1054	2082
6	Pantai cermin	2936	2940	5876
7	Pekubuan	2583	2592	5175
8	Teluk bakung	2179	2148	4327
9	Pematang serai	1320	1270	2590
10	Baja kuning	1138	1078	2216
11	Pulau Banyak	1537	1465	3002
12	Pematang Cengal	4058	3905	7963
13	Kwala Serapuh	894	832	1726
14	Kwala Langkat	786	747	1533
15	Bubun	1608	1524	3132
16	Tapak Kuda	1078	1028	2106
17	Karya Maju	1591	1616	3207
18	Suka Maju	1251	1266	2517
19	Pematang Cengal Barat	849	865	1714
	<b>Jumlah</b>	<b>34776</b>	<b>34162</b>	<b>68938</b>

<sup>78</sup> Badan pusat Statistik Kecamatan Tanjung Pura Dalam Angka 2020, h. 21.

**Tabel 2. Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	3414	3211	6625
2	5-9	3631	3658	7289
3	10-14	3480	3462	6942
4	15-19	3250	3091	6341
5	20-24	3043	2741	5784
6	25-29	2850	2541	5391
7	30-34	2422	2400	4822
8	35-39	2390	2323	4713
9	40-44	2197	2188	4385
10	45-49	2071	2040	4111
11	50-54	1744	1760	3504
12	55-59	1437	1491	2928
13	60-64	1149	1316	2464
14	65-69	747	833	1579
15	70-74	477	560	1036
16	75+	475	547	1022
	<b>Jumlah</b>	<b>34776</b>	<b>34162</b>	<b>68938</b>

**Tabel 3. Banyaknya Penduduk dan jumlah Rumah Tangga**

No	Desa/Kelurahan	Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Per rumah tangga
1	Serapuh Asli	1264	332	4
2	Pematang Tengah	3056	783	4
3	Paya Perupuk	2690	687	4
4	Pekan Tanjung Pura	12762	3257	4
5	Lalang	2082	536	4
6	Pantai Cermin	5876	1483	4
7	Pekubuan	5175	1313	4
8	Teluk Bakung	4327	1114	4
9	Pematang Serai	2590	650	4
10	Baja Kuning	2216	567	4
11	Pulau Banyak	3002	763	4
12	Pematang Cengal	7963	2013	4
13	Kwala Serapuh	1726	242	4
14	Kwala Langkat	1533	402	4
15	Bubun	3132	805	4
16	Tapak Kuda	2106	551	4
17	Karya Maju	3207	800	4
18	Suka Maju	2517	637	4
19	Pematang Cengal Barat	1714	439	4
	<b>Jumlah</b>	<b>68938</b>	<b>17374</b>	<b>4</b>

b. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan.

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa pada generasi mendatang, dan dengan pendidikan pula sangatlah diharapkan agar tumbuhnya sebuah kesadaran akan bahayanya keterbelakangan dari ilmu pengetahuan. Karena tujuan dalam menempuh pendidikan adalah untuk memberikan suatu pengetahuan agar kedepannya generasi dari bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, sehingga anak-anak bangsa mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang di masa depan.

Tingkat pendidikan pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura yang lulus pada pendidikan ditahun 2019 adalah 18,327 orang dengan perincian jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Dasar berjumlah 6,650 siswa, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama berjumlah 2,150 siswa, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Madrasah Tsanawiyah berjumlah 2,515 siswa, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan adalah 3,612, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Madrasah Aliyah berjumlah 3,050 siswa, dan jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sarjana/S1-S3 berjumlah sebanyak 350 orang.<sup>79</sup>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura ialah berpendidikan akhir Sekolah Menengah

---

<sup>79</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanjung Pura Dalam Angka 2020, h. 40.

Atas/Kejuruan (SMA/SMK) yang jumlahnya mencapai 3,612 orang. Dari banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir SMA/SMK maka masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura tergolong mempunyai SDM yang cukup baik.

Selain pendidikan formal, masyarakat Kecamatan Tanjung Pura juga ada yang berpendidikan non formal seperti mengaji diniyah, TPQ/TPA, dan beberapa tempat yang menyediakan les/atau bimbelyang tersebar di beberapa wilayah yang ada disekitaran Kecamatan Tanjung Pura.

Secara infrastruktur pendidikan di Kecamatan Tanjung Pura dapat dikatakan sangat maju. Di Kecamatan Tanjung Pura terdapat sarana pendidikan yang terdiri dari gedung-gedung yang berdiri kokoh di Kecamatan tersebut, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. Sarana Infrastruktur Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	57
2	Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta	43
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta	9
4	Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta	14
5	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta	3
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta	3
7	Madrasah Aliyah Negeri/Swasta	12
8	Akademi Perguruan Tinggi	1
9	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta	24

## c. Keagamaan

**Tabel 5. Banyaknya Sarana Ibadah Menurut Agama**

NO	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja	Vihara	Jumlah
1	Serapuh Asli	1	1	-	-	2
2	Pematang Tengah	1	3	-	-	4
3	Paya Perupuk	1	2	-	-	3
4	Pekan T Pura	3	17	1	3	24
5	Lalang	1	4	-	-	5
6	Pantai Cermin	6	6	-	-	12
7	Pekubuan	3	5	-	-	8
8	Teluk Bakung	2	6	-	-	8
9	Pematang Serai	3	5	-	1	9
10	Baja Kuning	1	4	-	-	5
11	Pulau Banyak	3	4	-	-	7
12	Pematang Cengal	11	10	-	-	21
13	Kwala Serapuh	2	5	-	-	7
14	Kwala Langkat	1	2	-	-	3
15	Bubun	2	3	-	-	5
16	Tapak Kuda	1	-	-	-	1
17	Karya Maju	4	3	-	-	7
18	Suka Maju	4	6	-	-	10
19	Pematang Cengal Barat	1	5	-	-	6
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>147</b>

Dalam hal keagamaan pada masyarakat Kecamatan Tanjung Pura terdapat beberapa sarana ibadah seperti Masjid, Mushalla, Gereja, Kuil dan Vihara sebagai tempat peribadatan manusia dalam keberkahan hidupnya dan bentuk rasa pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Kecamatan TanjungPura terdapat sarana peribadatan yang terdiri dari 51Masjid, 91 Mushalla, 1 Gereja, dan 4 Vihara sehingga dengan adanya tempat peribadatan ini mampu menjadikan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan-Nya. Secara keseluruhan, jumlah masyarakat yang beragama di Kelurahan Tanjung Pura antara lain, 70 % beragama Islam, 15 % beragama Kristen, dan 10 % beragama budha/konghucu, dan 5% beragama hindu.

Fungsi Masjid dan Mushalla sangat penting sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara adanya belajar mengaji di Masjid dan Mushalla yang diadakan di setiap malam sehabis Shalat Maghrib. Bukan hanya itu saja, adanya pembelajaran tajwid bagi yang belum fasih dalam membaca Al-Qur'an dan beberapa kegiatan lainnya yang bersifat agamis juga diadakan di beberapa Masjid dan Mushalla di Kecamatan Tanjung Pura.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura merupakan masyarakat yang religius dengan adanya perwiridan yang setiap minggunya rutin dilaksanakan pada hari kamis ataupun di hari jum'at siang dan wirid malam yang dilakukan oleh bapak-bapak di kamis malam dan juga remaja di sabtu malam.

Kegiatan yang bersifat keagamaan ini seperti belajar membaca Al-Qur'an tersebut dapat dijumpai di masjid di setiap kelurahan ataupun dusunnya. Pembelajaran Al-Qur'an tersebut diisi dengan anak-anak yang masih duduk ditingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan anak-anak Sekolah Dasar (SD), mereka diajarkan dengan seorang pengurus bagian BKM di setiap Masjid atau Mushalla. Dalam hal belajar mengaji dan menulis huruf Arab juga bisa di temukan di berbagai MDA yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, pembelajaran tersebut dilakukan pada siang hari tepatnya pada pukul 14.00 s/d 16.30 WIB.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Lukmanul Hakim, Sekertaris Yayasan Pendidikan Muslim Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura, Wawancara pribadi, 14 Desember 2020.

Selain itu, di Kecamatan Tanjung Pura ada beberapa masjid yang juga mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) setiap tahunnya, kegiatan ini dipanitia oleh para remaja masjid yang aktif di masjid tersebut. Adapun pada saat perwiridan yang didalamnya membaca Yasin Tahtim dan Tahlil, juga ada menggelar pengajian yang diisi dengan ceramah dari ustadz/ustadzah yang di undang unuk menjadi penceramah pada saat itu. Adapun salah satu tujuan dari diadakannya perwiridan ini adalah selain untuk menjalin tali silaturrahim dengan baik juga agar timbulnya rasa persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya.

d. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura lebih dominan sebagai tenaga kerja pedagang. Adapun yang didagangkan seperti Toko/warung kelontong, warung/kedai makanan dan minuman, restoran/café dan yang lainnya berprofesi sebagai petani, industri, angkutan buruh. Sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani ialah menanam sawit, padi, cabai dan lain sebagainya yang demikian itu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.

Jumlah warga di Kecamatan Tanjung Pura yang sedang bekerja sebagai TKI di Luar Negeri menurut jenis kelamin sebanyak 173 laki-laki dan 310 perempuan. Warga penduduk di Kecamatan Tanjung Pura ini merupakan penduduk yang cukup padat dari beberapa penduduk di Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Langkat begitu juga keadaan perekonomian juga tidak banyak menghasilkan uang.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura dikenal sebagai masyarakat yang tentram dan suka bermusyawarah, dan tentunya memiliki sikap yang ramah, mempunyai solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari aktifitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Pura ini baik dalam segi sosial seperti kerja bakti maupun dari segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, pernikahan, ta'ziah, dan lain-lain.

Dalam aspek budaya, masyarakat Kecamatan Tanjung pura sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-harinya, baik dalam berbagai acara seni maupun budaya keagamaan. Umumnya budaya keagamaan yang ada di masyarakat ini antara lain masih adanya tradisi khaul, tradisi maulidan, perwiridan, dan lain-lain.

## BAB IV

### HASL PENELITIAN

#### A. Penerapan Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Berkenaan dengan penerapan pemberian nafkah suami terhadap istri yang *nusyuz* di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Tanjung Pura yang istrinya telah berbuat *nusyuz* karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang patuh dan taat akan perintah suami.

Wawancara yang pertama adalah kepada Pak Kamal suami dari ibu Irma yang bertempat tinggal di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ketika diwawancarai oleh penulis pak Kamal mengatakan bahwasanya ibu Irma istri dari pak Kamal sering sekali melanggar perintah beliau untuk tidak keluar rumah jika tidak memakai jilbab, pak kamal mengatakan bahwa ia sudah sangat sering untuk mengingatkan dan menasehati istrinya tersebut bahkan sampai sering berakhir dengan pertengkaran.<sup>81</sup> Namun dalam hal pemenuhan nafkah pak Kamal tetap memberikan nafkah terhadap istrinya meskipun istri tersebut telah melakukan perbuatan *nusyuz* karena ia merasa bahwa itu memang tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sambung pak Kamal menjelaskan hal tersebut kepada penulis.

---

<sup>81</sup> Kamal, masyarakat Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 3 Februari 2021.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan kepada ibu Nita istri dari pak Putra yang bertempat tinggal di Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ibu Nita mengatakan bahwa ia sudah hampir 3 bulan tidak dipenuhi hak nya untuk mendapatkan nafkah dari sang suami dikarenakan beberapa bulan terakhir mereka memiliki sedikit masalah keluarga yang menyebabkan ibu Nita tidak diberikan uang belanja oleh pak Putra.<sup>82</sup> Namun ibu Nita merasa bahwa itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari suaminya itu untuk memberikan uang belanja, dan ketika ibu Nita meminta agar suaminya tersebut untuk memberikan nafkah kepadanya tetapi pertengkaran antara mereka malah semakin membesar. Hal ini dijelaskan oleh ibu Nita kepada penulis.

Dan penulis juga melakukan wawancara kepada Pak Indra, pak Indra adalah suami dari ibu Rika yang bertempat tinggal di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pak Indra mengatakan bahwa istri nya telah berbuat *nusyuz*, istri pak indra sering melanggar perintah beliau agar tidak keluar rumah tanpa memberitahu suami nya itu, namun istri nya tetap saja melakukan hal tersebut.<sup>83</sup> Pak Indra lanjut mengatakan bahwa dalam hal pemenuhan nafkah ia tetap memberikan uang belanja kepada ibu Rika, beliau mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dan pak Indra juga mengatakan kepada penulis bahwa ia tidak terlalu paham dengan konsep *nusyuz* menurut kompilasi hukum islam. Ia hanya mengetahui bahwa *nusyuz* itu adalah sebuah sikap kedurhakaan istri kepada suami.

---

<sup>82</sup> Nita, masyarakat Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 7 Februari 2021.

<sup>83</sup> Indra, masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 15 Juni 2020.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan kepada Pak Paidi suami dari ibu Ana yang bertempat tinggal di Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ketika diwawancarai oleh penulis pak Paidi mengatakan bahwasanya ibu Ana istri dari pak Kamal sering sekali melanggar perintah beliau untuk tidak keluar rumah jika tidak ada izin dari beliau, pak Paidi mengatakan bahwasanya ia sudah sangat sering untuk mengingatkan dan menasehati istrinya tersebut bahkan sampai sering berujung dengan pertengkaran.<sup>84</sup> Namun dalam hal pemenuhan nafkah pak Paidi tetap memberikan nafkah terhadap istrinya meskipun bu Ana tersebut telah melakukan perbuatan *nusyuz* karena ia merasa bahwa itu memang tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, lanjut pak Paidi menerangkan hal tersebut kepada penulis.

Begitu juga dengan wawancara yang penulis lakukan kepada pak Muriyanto. Pak Muriyanto adalah suami dari ibu Linda yang bertempat tinggal di Desa Baja Kuning. Ketika ditanyai oleh penulis sebenarnya bagaimanakah sikap dari ibu Linda terhadap beliau? Dan apakah upaya yang sudah dilakukan pak Muriyanto terhadap istrinya itu agar bisa menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah? Pak Muriyanto mengatakan bahwa istrinya sering berkata kasar dan meninggikan suaranya ketika berbicara kepada beliau, meskipun begitu pak Muriyanto tetap memberikan hak nafkah kepada istrinya itu. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan setempat agar suami tetap memberikan nafkah meskipun istri tersebut telah berbuat *nusyuz* dan ia juga mengatakan bahwa itu sudah menjadi tanggung

---

<sup>84</sup> Paidi, masyarakat Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 16 Februari 2021.

jawabnya sebagai suami.<sup>85</sup> Dan pak Muriyanto juga sudah berupaya untuk menasehati istrinya itu, dan bahkan beliau juga sudah sangat sering diam dan bersabar ketika istrinya itu berkata kasar kepadanya. Lanjut pak Muriyanto memberi penjelasan kepada penulis.

Wawancara selanjutnya adalah kepada pak Jamil suami dari ibu Wati yang bertempat tinggal di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ketika penulis bertanya kepada pak Jamil mengenai sebenarnya apa alasan yang melatarbelakangi bahwa beliau tetap memberikan nafkah kepada ibu Wati? karena menurut informasi yang didapatkan oleh penulis ibu Wati sangat sering keluyuran dan kadang juga sampai tidak pulang kerumah, yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara beliau dengan istrinya itu. Pak Jamil membenarkan apa yang ditanyakan oleh penulis, dan pak Jamil mengatakan bahwa usaha untuk melarang dan menasehati istrinya itu sudah sering ia lakukan namun tetap saja ibu Wati tetap melakukannya, dan adapun alasan dari pak Jamil masih memberikan nafkah kepada istrinya yang telah berbuat *nusyuz* adalah karena faktor kewajiban, seperti yang diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami wajib untuk memberikan kecukupan atas nafkah yang harus ia penuhi sebagai pemimpin didalam rumah tangganya meskipun istri telah melanggar perintah suami, karena konsep awal sebagai seorang suami tetap menjadi pedoman masyarakat yang beralasan bahwa si suami diwajibkan untuk tetap memberi nafkah kepada istri baik itu dalam keadaan

---

<sup>85</sup> Muriyanto, masyarakat Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 16 Februari 2021.

rumah tangga yang baik-baik saja ataupun dalam keadaan si istri telah berbuat *nusyuz*.<sup>86</sup> Sambung Pak Jamil menjawab pertanyaan dari penulis.

Begitu juga dengan wawancara yang penulis lakukan kepada pak Rahmat. Pak Rahmat adalah suami dari ibu Eva yang bertempat tinggal di Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura. Ketika ditanyai oleh penulis sebenarnya bagaimanakah sikap dari ibu Eva terhadap beliau? Pak Muriyanto mengatakan bahwa istrinya sering berkata kasar dan selalu merendahkan beliau karena penghasilan istrinya itu lebih besar dari yang beliau dapatkan setiap harinya, meskipun begitu pak Rahmat tetap memberikan hak nafkah kepada istrinya itu walaupun dengan uang yang hanya bisa dibelanjakan seadanya saja. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan setempat agar suami tetap memberikan nafkah meskipun istri tersebut telah berbuat *nusyuz* dan ia juga mengatakan bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai suami.<sup>87</sup> Dan pak Rahmat juga sudah berupaya untuk menasehati istrinya itu, dan bahkan beliau juga sudah sangat sering diam dan bersabar ketika istrinya itu berkata kasar kepadanya. Lanjut pak Rahmat memberi penjelasan kepada penulis.

---

<sup>86</sup> Jamil, masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 25 april 2020.

<sup>87</sup> Rahmat, masyarakat Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 16 April 2021.

## **B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Penerapan Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz*.**

Pembahasan selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Pura. Penulis telah menemukan jawaban tentang sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz* itu sendiri dan bagaimana penerapan pemberian naka suami terhadap istri yang berbuat *nusyuz*. Dari hasil wawancara tersebut penulis menemukan 2 jenis penerapan pemberian nafkah yang terjadi dikalangan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tersebut maka penulis mengemukakan wawancara sebagai berikut.

Nara sumber yang pertama adalah Pak Hamdani, pak Hamdani adalah salah satu tokoh agama yang bertempat tinggal di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ketika penulis bertanya kepada pak Hamdani tentang penerapan pemberian nafkah dari suami terhadap istri yang *nusyuz*? Menurut beliau *nusyuz* ialah kedurhakaan seorang istri terhadap suami, dan istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* tersebut boleh untuk tidak dipenuhi nafkahnya oleh suami selama istri tersebut masih tetap durhaka kepada suaminya.<sup>88</sup> Namun apabila istri kembali patuh dan taat akan perintah suami maka hak nafkah atas istri tersebut harus dipenuhi kembali oleh si suami.” Pak Hamdani kembali menjelaskan bahwasanya dari apa yang beliau amati terhadap masyarakat awam masih sangat banyak para

---

<sup>88</sup> Hamdani, tokoh agama, Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 3 Februari 2021.

suami yang tetap memberikan uang belanja meskipun istrinya telah durhaka. Lanjut dijelaskan oleh pak Hamdani kepada penulis.

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Basyarudin yang bertempat tinggal di jalan T.Amir Hamzah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pak Basyarudin merupakan salah satu tokoh agama yang dulunya adalah Ketua dari MUI di Kecamatan Tanjung Pura dan juga mengemban amanah sebagai ketua BKM Masjid Ajizi yang berada di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Pura. Ketika diwawancarai oleh penulis mengenai bagaimana pandangan beliau tentang pemenuhan nafkah suami terhadap istri yang telah berbuat nusyuz? Pak Basyarudin mengatakan bahwa suami tidaklah mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap istri tersebut selama ia masih terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh suaminya, dalam artian si suami lepas tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri selama istri masih berbuat *nusyuz*. Adapun hal yang perlu digaris bawahi dari sikap *nusyuz* tersebut ialah karena sikap yang benar-benar durhaka dari istri tersebut sehingga ia tidak akan mendapatkan hak nafkah dari suaminya.<sup>89</sup> Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada si istri agar ia kembali patuh dan mentaati perintah dari suaminya. Namun melihat apa yang terjadi pada masyarakat awam masih banyak suami yang tetap memberikan nafkah kepada istrinya yang telah durhaka dikarenakan mereka hanya ingin mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh dan rukun. Tutar pak Basyarudin memberikan penjelasan kepada penulis.

---

<sup>89</sup> Basyarudin, Tokoh Agama, Jalan T. Amir Hamzah Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 17 April 2021.

Selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan kepada salah satu tokoh agama yaitu bapak Muhammad Duha, S.Hi yang bertempat tinggal di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang bekerja sebagai Penyuluh Agama Kemenag Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pak Duha berpendapat bahwa suami tidaklah mempunyai tanggung jawab lagi dalam hal untuk memenuhi nafkah kepada istri selama istri tersebut telah berbuat *nusyuz*, sebagaimana hal ini telah diatur didalam KHI, dan juga ada ayat Al-qur'an yang membahas tentang bagaimana cara memperlakukan istri yang telah berbuat *nusyuz*.<sup>90</sup> Namun dari apa yang beliau tahu bahwasanya dikalangan masyarakat awam masih sangat banyak para suami yang tetap memberikan hak nafkah kepada istrinya, tutur pak Duha melanjutkan pembicaraannya kepada penulis.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Dora yang bertempat tinggal di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ibu Dora adalah ketua dari salah satu kajian rutin yang dilaksanakan setiap minggunya oleh beberapa masyarakat dikalangan ibu-ibu di Desa Pekubuan, desa Pematang Serai, dan desa lainnya yang berada di Kecamatan Tanjung Pura. Adapun *nusyuz* menurut ibu Dora adalah termasuk kedalam kategori dosa besar, faktor-faktor yang memicu terjadinya perbuatan *nusyuz* adalah yang pertama karena minimnya akidah, yang kedua suami yang tidak paham ilmu agama dan menyebabkan istri juga tidak ada yang membimbing, yang ketiga karena bertambahnya beban fikiran istri seperti dijamin sekarang ini (istri menyokong kebutuhan keluarga), dan faktor yang

---

<sup>90</sup> Muhammad Duha, Tokoh Agama, Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 19 April 2021.

terakhir adalah karena efek dari lingkungan yang rusak.<sup>91</sup> Namun, dalam hal pemberian nafkah ibu dora berpendapat bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah selama pasangan tersebut masih sah menjadi suami istri dan selama istri tersebut tidak melakukan perbuatan zina, lanjut ibu Dora menyampaikan pendapatnya kepada penulis.

Selanjutnya adalah wawancara kepada Ibu Aida yang bertempat tinggal di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ibu Aida adalah guru Ngaji di Desanya. Ketika ditanya mengenai bagaimana pendapat bu Aida tentang apa itu *nusyuz* dan bagaimana penerapan pemberian nafkah terhadap istri yang telah berbuat *nusyuz* yang terjadi di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura? Bu Aida mengatakan bahwa *nusyuz* adalah sebuah sikap durhaka dari seorang istri yang melanggar perintah suaminya ataupun berbuat tidak sopan kepada suaminya.<sup>92</sup> Adapun dalam hal pemberian nafkah dari suami kepada istrinya adalah hal yang tetap harus dan wajib untuk dipenuhi dari sang suami kepada istrinya dikarenakan hal itu memang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Jelas bu Aida menjawab pertanyaan dari penulis.

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa Mahasiswa STAI-Jamai'yah Mahmudiyah Tanjung Pura tentang bagaimana tanggapan mahasiswa tersebut mengenai nafkah yang masih tetap diberikan suami meskipun istrinya telah berbuat *nusyuz*, menurut mahasiswa tersebut dari apa yang sudah sering terjadi dilingkungan tempat tinggal mereka adalah beberapa keluarga ada yang tetap

---

<sup>91</sup> Dora, Ketua Pengajian Ibu-ibu, Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung pura, wawancara pribadi, 20 April 2021.

<sup>92</sup> Aida, Guru Ngaji, Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 17 April 2021.

memberikan nafkah dan ada juga yang tidak memberikan nafkah dengan alasan untuk memberikan efek jera kepada istrinya agar tidak lagi berbuat *nusyuz*. Dan untuk suami yang masih memberikan nafkah kepada istrinya tersebut hanya karena ia merasa bahwa itu memanglah tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Jelas mahasiswa tersebut kepada penulis.

Penulis juga menemukan beberapa alasan masih diwajibkannya suami untuk tetap memberikan nafkah kepada sang istri meskipun istri tersebut telah berbuat *nusyuz* antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban, jawaban ini penulis dapatkan dari ibu wati istri dari pak jamil yang merupakan warga Desa Pekubuan kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ketika ditanyai oleh penulis mengenai apa alasan dari masih diwajibkannya suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istri padahal istri tersebut telah berbuat *nusyuz*? Ibu wati mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga setiap suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah belanja kepada istrinya, meskipun istri tersebut telah berbuat *nusyuz* karena sudah menjadi fitrahnya bahwa suami harus bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah kepada si istri bagaimanapun kesalahan yang dilakukan oleh istri tersebut.<sup>93</sup>
2. Alasan yang kedua ialah karena masih sah menjadi istri, sebagian masyarakat yang telah diwawancarai oleh penulis salah satunya adalah ibu Jama'iyah warga dari desa Karya Maju kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ketika ditanyai oleh penulis mengenai apa alasan dari masih diwajibkannya

---

<sup>93</sup> Wati, masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 20 Maret 2021.

suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istri padahal istri tersebut telah berbuat *nusyuz*? ibu Jama'iyah mengatakan bahwa istri yang masih sah didalam rumah tangga maka suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah meskipun istri tersebut telah berbuat *nusyuz* karena tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan suami.<sup>94</sup> Dengan demikian istri yang *nusyuz* tidak menjadi permasalahan asalkan mereka masih berstatus sebagai suami istri. Lanjut ibu jama'iyah menjawab pertanyaan dari penulis.

3. Alasan selanjutnya ketika ditanyai oleh penulis mengenai alasan masih dipenuhinya nafkah istri yang *nusyuz* adalah karena belum adanya kata cerai dari mulut si suami terhadap istri tersebut. Hal ini disampaikan oleh ibu Ida yang bertempat tinggal di Desa Pematang Serai. karena menurut ibu Ida perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh salah satu pihak belum dapat dipastikan apakah dapat mengakibatkan perceraian didalam rumah tangga, sehingga karena belum adanya kata cerai yang keluar dari mulut si suami maka tetap diwajibkan bagi si suami untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah meskipun istri tersebut telah berbuat *nusyuz*.<sup>95</sup> Sambung ibu Ida menjelaskan kepada Penulis.

4. Wawancara yang selanjutnya ketika ditanyai oleh penulis mengenai apa alasan masih diwajibkannya suami memberikan nafkah kepada istri yang telah berbuat *nusyuz* adalah karena faktor kebiasaan. Masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura merupakan masyarakat yang masih menjunjung

---

<sup>94</sup> Jama'iyah, masyarakat Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 25 Maret 2021.

<sup>95</sup> Ida, masyarakat Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 29 Maret 2021.

tinggi yang namanya kebiasaan setempat, sehingga pada saat penulis melakukan wawancara kepada ibu Lena yang merupakan istri dari pak Joni yang bertempat tinggal di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Ibu Lena mengatakan masih diwajibkannya suami untuk memberikan nafkah meskipun istri tersebut berbuat *nusyuz* ialah karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat setempat, tidak peduli apakah istri tersebut menjalankan kewajibannya atau tidak yang pasti untuk masalah tanggung jawab nafkah adalah hak yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>96</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang *nusyuz* dapat diketahui dengan melihat tabel dibawah ini:

**Tabel 6. Pemahaman masyarakat Kecamatan Tanjung Pura mengenai *Nusyuz***

No	Pemahaman Masyarakat	Frekuensi	%
1	Paham	9	30
2	Kurang Paham	6	16,5
3	Tidak Paham	17	53,5
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil wawancara pribadi penulis dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura

---

<sup>96</sup> Lena, masyarakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, wawancara pribadi, 1 April 2021.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya masyarakat yang tidak paham akan konsep *nusyuz* lebih besar dari pada masyarakat yang paham dan mengerti apa itu *nusyuz* dalam konsep Kompilasi Hukum Islam, dan juga mengenai bagaimana penerapan pemberian nafkah dari suami terhadap istri yang *nusyuz* pada masing-masing desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Dan adapun beberapa alasan kalangan masyarakat yang sama sekali tidak memahami apa itu *nusyuz* dalam konsep Kompilasi Hukum Islam ialah karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat untuk mensosialisasikan pasal-pasal yang terkandung didalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Kewajiban Suami Memberi Nafkah Terhadap Istri yang *Nusyuz***

Setelah menjelaskan pandangan masyarakat beserta praktek pemberian nafkah terhadap istri yang berbuat *nusyuz* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura maka penulis mengkaitkannya dengan analisa terhadap tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai pengaturan terhadap pemenuhan nafkah atas istri yang telah berbuat *nusyuz*.

Secara garis besar, perbuatan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang tertera didalam pasal 83 ayat (1) dan (2) yakni: “(1) Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri mengatur dan

menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>97</sup> Sebagaimana perbuatan melalaikan kewajiban itu merupakan sikap yang bisa menjadi perbuatan *nusyuz* seperti yang terdapat didalam pasal 84 ayat (1) yakni, “Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”<sup>98</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga pengaturan mengenai bagaimana cara memperlakukan seorang istri yang telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya, yakni termuat dalam Pasal 84 ayat (2) sebagai berikut: ”selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”<sup>99</sup>

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban antara suami dan istri tidak berlaku (tidak wajib) bagi si suami untuk memenuhi tanggung jawabnya memberi nafkah selama istri tersebut masih melakukan perbuatan *nusyuz*. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertera diatas diterangkan bahwa jika suami tersebut tetap ingin memberikan nafkah tidak disalahkan, namun hukum asalnya adalah tidak wajib. Sehingga apabila si suami tak mau memberikan nafkah kepada istrinya yang berbuat *nusyuz* maka hal ini tidak di salahkan sebagaimana seperti yang sudah diterangkan diatas.

Jika dikaitkan dengan hasil observasi yang telah dilakukan penulis dengan kenyataan yang ada yang terjadi pada masyarakat khususnya pada masyarakat di

---

<sup>97</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), h. 134.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>99</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010), h. 134.

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Berdasarkan atas penjelasan yang telah tertera diatas maka adapun analisis yang dapat disimpulkan oleh penulis antara lain:

Pertama, penulis menganalisa bahwa pemahaman sekaligus praktek dari pemenuhan nafkah yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura sangat berbeda dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang telah tertera didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (2) yang menyatakan suami tidak diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada istri yang telah berbuat *nusyuz*. Dengan demikian penulis menganggap bahwa pandangan masyarakat tersebut kurang bisa diterima, karena mereka berpandangan bahwa jika suami tidak diwajibkan lagi untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah meskipun istri tersebut berbuat *nusyuz* maka suami tersebut nantinya akan menyepelekan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Oleh karena itu melihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut termasuk hal yang diringankan karena menggunakan bahasa dan kalimat tidak wajib (tidak berlaku) sehingga hal ini diserahkan kepada suami, maka seandainya bila si suami berketetapan memberi nafkah atau tidak menjadi masalah dan jika memang tidak mau memberinya juga tidak ada permasalahan bahkan istri yang *nusyuz* tersebut tidak dapat menuntut kepada suaminya agar memberi nafkah kepadanya, karena KHI membenarkan suami tidak membayar mahar jika istrinya *nusyuz*. Oleh karena itu pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura yang tetap mewajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri yang *nusyuz* kurang sesuai dengan apa yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2.

Kedua, penulis menganalisa bahwa kasus yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura diatas disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan KHI sehingga menimbulkan kesan bahwa keberadaan KHI yang merupakan produk hukum positif bagi warga muslim di Indonesia kurang mendapatkan sosialisasi. Oleh karena itu wajar jika KHI masih terasa sangat asing bagi warga masyarakat Kecamatan Tanjung Pura tersebut, sehingga akibat dari kurangnya sosialisasi KHI kepada masyarakat maka pandangan dari masyarakat tersebut juga sangat berbeda dengan ketentuan yang telah diatur didalam KHI. Dengan demikian, penulis menganjurkan kepada masyarakat agar lebih proaktif dalam mencari tahu kepada masyarakat lainnya yang memahami KHI agar bisa lebih dapat mengetahui pengaturan apa saja yang terdapat didalam KHI terutama masalah perkawinan.

Ketiga, penulis menilai bahwa realita yang terjadi di lapangan khususnya pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura membuktikan bahwasanya masyarakat tersebut masih lebih cenderung kepada hukum permasalahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu pemahaman masyarakat terhadap KHI sangat perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan, agar masyarakat paham dengan pengaturan yang telah diatur di dalam KHI karena KHI merupakan konsep Hukum Positif di Indonesia.

Analisa diatas membuktikan bahwa pandangan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura tidak sesuai dengan apa yang telah di atur didalam KHI, hal ini berarti apa yang telah terjadi pada masyarakat tersebut kurang sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari lapangan mengenai Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tentang gugurnya nafkah karena *Nuzyuz* (studi terhadap Kompilasi Hukum Islam), penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari jenis penerapan pemberian nafkah di Kecamatan Tanjung Pura tersebut terdapat dua jenis penerapan, yaitu suami tetap wajib memberikan nafkah dengan alasan bahwa mereka masih berstatus sebagai seorang suami istri. Adapun jenis penerapan yang kedua ialah suami tidak lagi mempunyai kewajiban memenuhi nafkah selama istri tersebut masih melakukan perbuatan *nusyuz*, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar istri tersebut kembali patuh dan taat atas perintah suami nya.
2. Pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah tidak semua masyarakat paham dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan *nusyuz*, namun dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura yang memahami apa itu *nusyuz* adalah sebuah sikap membangkang atau kedurhakaan seorang istri terhadap perintah suami. Adapun dalam hal pemberian nafkah dari suami terhadap istri yang *nusyuz* dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yaitu istri tetap di berikan nafkah oleh si suami meskipun ia telah berbuat *nusyuz* dengan alasan bahwa mereka masih berstatus sebagai pasangan suami dan istri. Sedangkan

yang kedua ialah istri tidak mendapatkan hak nafkah dari si suami selama ia masih melakukan perbuatan *nusyuz* dengan alasan bahwa hal itu telah tertera didalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Adapun ketentuan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang *nusyuz* ialah suami tidaklah mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah selama istri tersebut berbuat *nusyuz* sebagaimana yang tertera didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: “Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”

Melihat penjelasan analisa Kompilasi Hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri akan hilang jika si istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat agar lebih Proaktif dan antusias dalam memahami hukum-hukum tertulis yang di muat dalam Undang-undang, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang berfungsi sebagai produk hukum umat Islam.
2. Diharapkan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat agar lebih proaktif lagi dalam mensosialisasikan keberadaan Kompilasi Hukum Islam ditengah-tengah masyarakat Tanjung Pura.

3. Bagi para sarjana diharapkan agar mampu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengenai pemenuhan nafkah istri yang telah berbuat *nusyuz* sebagaimana yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam.
4. Diharapkan pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura agar mematuhi ketentuan yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Prassindo, 2010.

Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Kasyaf, Muhammad Utsman. *Sulitnya Berumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Al-Khin, Mustofa dan Mustofa Al-Bukho'. *Al-Fiqhu Al-manhaji Alal Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. juz 4. Cetakan ke-3. Damaskus: Dar Al-Qolam, 1992.

Al-Qurtubi. *Jami' Al-Ahkam Alqur'an*. Mesir: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1967.

Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV Wicaksana, 1991.

Badan Pusat Statistik. Kecamatan Tanjung Pura Dalam Angka 2020.

Bakar, Al-Husaini Taqiyuddin Abu. *Kifayah al- Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, t.th.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UUI Press, 1995.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci Kritik Hadits-hadits Shahih*. Yogyakarta: Pilar Religi, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Manzhur, Ibn. *Lisan Al-A'rab*, Jilid V. Kairo: Dar El-Hadith, 2003.

- Ibrahim, Majdi As-sayyid. *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta Timur: Cahaya Indah, 1994.
- Kamal, Abu Malik Bin As-Sayyid Salim. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah. 2014.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, Abu Abdillah Al-Qurtubi. *Al-jami' Li Ahkami Al-qur'an*. Juz 6. Cet. Ke- 1. Beirut: Risalah Publiser, 2006.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulus Salam*. Surabaya: Al-ikhlas, 1992.
- Munawwir, Achmad Warson. *Al-munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Perpustakaan Nasional RI. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cetakan I. Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Rahman, Dudung Abdul. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Razi, Imam Muhammad Fakhruddin. *Tafsir Al-Fakhru Al-Razi*. Juz V. Beirut: Darul Kutub, t.th.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Jilid V. Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Risalan Basri Harahap, "Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz," *Istilah: Jurnal Al-Maqasid* 4, 2 (Juli-Desember 2018): 151.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3. Alih Bahasa Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Subagyo, Joko. P. *Metode Penelitian dan Teori Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam," *Istilah: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, 2 (Juli-Desember 2014): 158.
- Subki, Ali Yusup, *Fikih Keluarga Pedoman berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. cetakan 5. Jakarta: UI Press, 1986.
- Wahid, Sinta Nuriyah Aburrahman. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Malang: LKiS, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1989.

# **LAMPIRAN**



Wawancara dengan ibu Wati



Wawancara dengan ibu Nita



Wawancara dengan ibu Dora



Wawancara Dengan ibu Aida



Wawancara dengan bapak Jamil



Wawancara dengan bapak Basyaruddin



Wawancara dengan bapak Muriyanto



Wawancara dengan ibu Jamai'yah



Wawancara dengan Mahasiswi  
STAIJM Tanjung Pura



Wawancara dengan bapak Duha



Wawancara dengan bapak Indra

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Hafizatu Laili Beru Sembiring, lahir di Jalan T.Amir Hamzah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, pada tanggal 25 April 1999. Ayahanda penulis bernama Amaluddin Sembiring, sedangkan ibunda penulis bernama Helma Yuni. Penulis adalah anak ke-2, dari 5 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 (Tiga) 050726 Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya di MTs Negeri Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah tingkat atas di MAN 2 Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan tamat pada tahun 2016.

Setelah menyelesaikan pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga ke sekolah menengah atas, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan alhamdulillah penulis diterima di Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syari`ah dan Hukum, mulai dari tahun 2016.